



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas landasan teoritis yang berisi tentang teori-teori yang mendukung pembahasan serta analisis penelitian, selanjutnya penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang didapat dari tulisan di jurnal.

Sub bab berikutnya yang akan dibahas adalah mengenai kerangka pemikiran yang berisi pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti dan hipotesis yang berisi anggaran sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian yang mengacu pada kerangka pemikiran sebelumnya.

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No.16 tahun 2009 menyebutkan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli menurut (Resmi, 2017:1) adalah sebagai berikut:

(1) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Soemitro:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik



(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

“pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

(2) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

(3) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, dan diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017:6) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan penjualan barang mewah. Kebijakan ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatur pola konsumsi masyarakat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:15-16), terdapat beberapa teori yang bertujuan untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak. Beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi asuransi sebagai bentuk pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya.

(2) Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat yang didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya.

(3) Teori Gaya Pikul

Teori ini berdasarkan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya.

(4) Teori Bakti

Teori ini disebut juga teori kewajiban mutlak karena negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan di pihak lain masyarakat menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban tanda bakti terhadap negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Teori Asas Daya Beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga menitikberatkan pada fungsi mengatur.

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut waluyo (2017:16) terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan, adalah sebagai berikut:

(1) Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak.

(2) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

(3) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam hal cara pemungutan pajak, terdapat beberapa dasar pemungutan, yaitu terkait dengan *stelsel* pajak dan sistem pemungutan pajak.



(1) *Stelsel Pajak*

Menurut Waluyo (2017:16-17), cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu

(a) *Stelsel nyata (riil stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata dan pemungutan dilakukan pada saat akhir tahun pajak, yaitu saat jumlah penghasilan sesungguhnya telah diketahui.

(b) *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya adalah penghasilan dalam suatu tahun sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besaran pajak yang harus dibayar.

(c) *Stelsel campuran*

Pengenaan pajak yang dikombinasikan dari *stelsel* nyata dan anggapan. Contohnya adalah besaran pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan pada awal tahun pajak, kemudian pada akhir tahun pajak disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya. Bila terjadi kekurangan maka Wajib Pajak menambah kekurangannya, sedangkan bila kelebihan maka Wajib Pajak dapat meminta kelebihannya tersebut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

f. **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) adalah sebagai berikut:

(1) *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menemukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

(3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu selain fiskus dan Wajib Pajak.

g. Wajib Pajak

(1) Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa wajib pajak terdiri atas orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam wajib pajak, dikenal ada yang disebut sebagai pengusaha. Pengertian pengusaha sebagai berikut.

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.”

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa pengusaha dapat berupa orang pribadi dan badan. Pengertian badan sebagai berikut.

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Wajib Pajak dapat berupa orang pribadi atau badan. Untuk menjadi Wajib Pajak, perlu melakukan pendaftaran berupa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Menurut Mardiasmo (2016:29), NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa NPWP adalah bukti bahwa seseorang atau suatu badan merupakan Wajib Pajak. Untuk dapat memperoleh NPWP, maka perlu untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melewati persyaratan subjektif dan objektif. Menurut Mardiasmo (2016:30), yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima penghasilan atau diwajibkan melaksanakan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak dengan memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menjadi Wajib Pajak perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti pengenal Wajib Pajak.

(2) Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:59-60), kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut.

- (a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;
- (b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP;
- (c) Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar;
- (d) Mengisi SPT dengan benar dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.;
- (e) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan;
- (f) Jika diperiksa wajib:
 - i) Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- ii) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- (g) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Sedangkan hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut.

- (a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding;
- (b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
- (c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan;
- (d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT;
- (e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak;
- (f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak;
- (g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- (h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah;
- (i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya;
- (j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak;
- (k) Mengajukan keberatan dan banding.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemendikbud.go.id), kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti suka menurut perintah, taat pada perintah dan aturan, serta berdisiplin. Artinya, kepatuhan adalah sifat patuh atau ketaatan terhadap suatu perintah. Dalam kaitannya dengan pajak, kepatuhan yang dimaksud adalah menaati aturan perpajakan. Menurut Amin Laili, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara di bidang perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- e. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - (3) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - (4) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- f. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- g. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam Pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan beberapa poin di atas, terdapat beberapa kriteria mengenai apakah Wajib Pajak patuh atau tidak. Melalui kriteria ini, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak terlihat dari pelaksanaan dalam penyampaian SPT, tidak memiliki permasalahan hukum di bidang perpajakan, dan kondisi bila adanya keterlambatan dalam melakukan penyampaian SPT atau terjadinya tunggakan dalam masa pajak.

3. Pajak Penghasilan

a. Pajak Penghasilan Atas UMKM

Menurut Hidayat dan Purwana (2017:191) menjelaskan pajak penghasilan atas UMKM sebagai berikut :

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) mengatur perlakuan khusus pajak penghasilan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013. Berdasarkan ketentuan, wajib pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh final dengan tariff 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013. Peraturan ini membuat batasan untuk wajib pajak tertentu yang memiliki omzet sampai dengan jumlah tertentu, yang dalam peraturan pemerintah ini disebut wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wajib pajak yang termasuk pajak penghasilan UMKM harus memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 adalah Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap; dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak.

PP 46 Tahun 2013 dalam penjelasannya menegaskan bahwa peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha termasuk dari usaha cabang selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final. Dengan demikian, apabila penghasilan wajib pajak sudah dikenakan PPh final berdasarkan ketentuan yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan PPh final. Sebagai contoh adalah wajib pajak yang bergerak di bidang jasa konstruksi atau persewaan tanah dan/atau bangunan.

Di samping pengecualian untuk penghasilan usaha jasa dari pekerjaan bebas, terdapat pula pengecualian untuk wajib pajak orang pribadi dan badan sehingga wajib pajak tersebut tidak dikenakan PPh secara khusus berdasarkan PP 46 Tahun 2013. Wajib pajak yang dikecualikan tersebut terdiri dari :

- (1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun yang tidak menetap, dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- (2) Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 Miliar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Pajak Penghasilan Pasal 25

(1) Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Waluyo (2017:321) Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

(2) PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2009 adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili.

(3) Kewajiban Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Ketentuan yang dianut dalam undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku mulai 1 Januari 2009 sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) huruf “c” bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto. Penetapannya menjadi wewenang Menteri Keuangan.

Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK/.03/2008. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pribadi Pengusaha Tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Kewajiban yang melekat kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu baik administrasi maupun kewajiban pembayaran pajaknya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep. 32/Pj./2010 Tanggal 12 Juli 2010 sebagai berikut.

- (a) Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu (WPOPPT) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.
- (b) Pengertian pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan/atau penyerahan jasa melalui suatu tempat usaha.
- (c) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak. Ketentuan ini berlaku juga bila tempat usaha dan tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama.
- (d) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu pada butir 3 akan diterbitkan NPWP cabang. Tetapi bila tempat tinggal WPOPPT sekaligus merupakan tempat usaha WPOPPT, maka terhadap Wajib Pajak dimaksud tidak perlu diterbitkan NPWP cabang.
- (e) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 WPOPPT dan sanksi serta kewajiban SPT Masa.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- i) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.
- ii) Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.
- iii) Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang mencatumkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- iv) Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- v) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- vi) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- vii) Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak melakukan usaha sebagai Pedagang Pengecer di tempat tinggalnya maka Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tersebut tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal.
- viii) Pembayaran Pajak Penghasilan 25 yang dilakukan:
Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; atau setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

- ix) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- x) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ./2010.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

4. Pemahaman Tentang Pajak

Pemahaman berasal dari kata paham, yang berarti seberapa banyaknya pengetahuan, mengerti, dan tahu mengenai sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman yaitu adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menafsirkan dan



mengartikan sesuatu dengan caranya sendiri sesuai dengan pengetahuan yang didapatkan.

Menurut Widyantari, Wahyuni dan Sulindawati (2017:3) Pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Menurut (Mardiasmo, 2016:1) Pajak memiliki beberapa unsur dalam memahami kewajiban perpajakannya, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemerintah berusaha mengupayakan dan menghimbau setiap wajib pajak untuk melakukan dan memenuhi kewajiban perpajakannya baik sebagai pemungut pajak maupun pemotong pajak tertentu agar wajib pajak dapat memahami secara menyeluruh kewajibannya terhadap suatu negara yang menjadi sebuah itikad baik bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. Motivasi Wajib Pajak

Menurut Reksohadiprojo dan Handoko (2007:252), Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati, tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu perilaku yang tampak.

Terdapat dua kategori motivasi menurut Reksohadiprojo dan Handoko (2007:253), yaitu:

- a. Motivasi intrinsik, yaitu kebutuhan dan keinginan yang ada dalam diri seseorang sebagai pendorong seseorang untuk bertindak atau bertingkah laku.
- b. Motivasi eksternal, yaitu faktor-faktor luar yang mendorong seseorang untuk bertindak atau bertingkah laku seperti misalnya gaji, kondisi tempat kerja, kebijakan organisasi, hubungan kerja, penghargaan, kenaikan pangkat, dan sebagainya.

Menurut Amir (2017:159), Motif sering diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat.



Dengan demikian, motif merupakan suatu *driving force* yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku, dan di dalam perbuatannya itu terdapat tujuan tertentu. Pengertian motivasi seperti yang dikemukakan oleh Wexley & Yuki (1997:75) memberikan batasan mengenai motivasi sebagai “*The process by which behavior is energized and directed.*” Pengertian tersebut berarti pemberian atau penimbulan motif. Dapat pula diartikan hal atau keadaan menjadi motif, jadi motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan.

Menurut Sobur (2016:233), Motivasi merupakan istilah lebih umum yang menunjuk pada seluruh proses gerakan, termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkannya, dan tujuan atau akhir dari gerakan atau perbuatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa motivasi berarti membangkitkan motif, membangkitkan daya gerak, atau menggerakkan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan.

B. Penelitian Terdahulu

Dari landasan teoritis yang telah dikemukakan, penulis merujuk kepada penelitian terdahulu dalam melaksanakan penelitian, yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Diani Widiastuti, Endang Siti Astuti dan Heru Susilo
Tahun Penelitian	2013
Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisai, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)
Variabel Penelitian	1. Sosialisasi (X1) 2. Motivasi (X2) 3. Pemahaman Wajib Pajak (X3) 4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran sosialisasi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada PKP di KPP Pratama Malang Utara. 2. Peran motivasi dalam penelitian ini memiliki pengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pemahaman Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada PKP di KPP Pratama Malang Utara.
------------------	--

Nama Peneliti	Adincha Ayusida Sulistiyono
Tahun Penelitian	2012
Judul Penelitian	Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan
Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi dalam membayar pajak (X1) 2. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak (Y)
Hasil Penelitian	Terdapat pengaruh positif signifikan motivasi terhadap kepatuhan membayar pajak, namun pengaruh tersebut masih lemah hanya sekitar 47,1%.

Nama Peneliti	Suyanto dan Ika Septiani Putri
Tahun Penelitian	2017
Judul Penelitian	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan
Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi wajib pajak tentang Tax Amnesty (pengampunan pajak) (X1) 2. Motivasi membayar pajak (X2) 3. Kepatuhan perpajakan (Y)
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi wajib pajak tentang kebijakan Tax Amnesty tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan 2. Motivasi wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan

Nama Peneliti	Riris Rotua Sitorus dan Intan Fauziyati
Tahun Penelitian	2016
Judul Penelitian	Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variable Intervening
Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan kerja (X1) 2. Motivasi wajib pajak (X2) 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak (Y)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 2. Motivasi wajib pajak mempunyai pengaruh yang searah dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
------------------	---

Nama Peneliti	Sri Putri Tita Mutia
Tahun Penelitian	2014
Judul Penelitian	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Perpajakan (X1) 2. Kesadaran Perpajakan (X2) 3. Pelayanan Fiskus (X3) 4. Tingkat Pemahaman (X4) 5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hasil Penelitian	Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman dengan kepatuhan wajib pajak

C. Kerangka Pemikiran

Demi menunjang tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik, terdapat hal-hal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pemahaman tentang pajak dan motivasi membayar pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan pendapatan negara di sektor perpajakan.

1. Pengaruh Pemahaman Tentang Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman merupakan seberapa besar seorang individu dapat mengetahui dan memahami. Pemahaman juga merupakan untuk memperkenalkan pengetahuan tentang perpajakan, meliputi fungsi, tujuan, peran dan lain sebagainya. Menurut penelitian Mutia (2014) menunjukkan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tinggi. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Widiastuti, Astuti dan Susilo (2013) menunjukkan pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa Pemahaman Tentang Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengaruh Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Motivasi adalah suatu dorongan yang berasal dari dalam dan luar individu yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Adanya motivasi dalam hal membayar pajak akan mempengaruhi patuh atau tidaknya Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Suyanto (2017:54) menunjukkan motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal membayar pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, sehingga penerimaan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga semakin meningkat. Menurut penelitian sulistiyono (2012) menunjukkan motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa Motivasi Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Gambar Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis dapat merumuskan dan menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

Ha₁ : Pemahaman Tentang Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Ha₂ : Motivasi Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.